BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindari. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu waktu maut menjemputnya.

Bagi umat Islam, kematian bukan akhir dari kehidupan karena kehidupan itu abadi. Didalam kehidupannya, manusia menempuh empat alam yaitu, alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhir. Oleh sebab itu, kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia, begitu pula kematian adalah akhir dari alam dunia dan awal dari alam kubur.[1]

Kata waris berasal dari bahasa arab *mirāś* bentuk jamaknya adalah *mawāriś,* yang berati harta peninggalan orang meninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawāriś* atau lebih dikenal dengan *farāiḍ.* Kata *farāiḍ* merupakan bentuk jamak dari *mafrudah,*yang telah disebutkan kadarnya.[2]

[1]Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum waris Islam,* Cet ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, t.t), hlm. 1.

[2]Fathur Rahman, *Ilmu Waris,* (Bandung : PT Alma'arif, t.t), hlm. 31.

Bahwa Rasullullah saw. sejak 15 abad yang lalu telah memberikan peringatan kepada umatnya agar mempelajari *ilmu farāiḍ* Fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasullullah saw. juga telah meminta umatnya untuk mengajarkan *ilmu farāiḍ* kepada yang lain, disebabkan bidang ilmu tersebut disinyalir merupakan ilmu yang pertama kali akan tersingkir dari perhatian dan minat kaum muslimin, sebagaimana petikan hadits dibawah ini;

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ:تَعَلَّمُوْا الْفَرَا ئِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسُ فَاِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ اَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ اُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدار قطني).[3]

> "Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Rasullullah saw. telah bersabda: pelajarilah ilmu *farāiḍ* dan ajarkanlah, karena dia setenggah dari ilmu dan dilupakan orang dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku".[4]

Suatu kematian yang dialami manusia melanjutkan upaya lebih lanjut tentang kedudukan harta peninggalannya. Harta yang ditinggalkan tersebut terjamin dari orang lain yang tidak berhak, sehingga memerlukan pengaturan atau landasan tentang siapa yang berhak menerimanya dan siapa saja yang tidak berhak menerimanya.[5]

Dalam kewarisan Islam, kematian pewaris menyebabkan peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya dengan sendirinya, dalam artian peralihan

[3]Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim,*Kitabu Sittah,* (Arab Saudi: Darussalam,1429 H), hlm. 2640.

[4]Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

[5]C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Cet ke-8, (Jakarta: Balai Pusaka, 1989), hlm. 225.

berlaku secara *ijbāri.* Kematian pewaris merupakan faktor utama adanya kewarisan, karena itu kematian harus diketahui secara jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Dalam hal ini ulama membagi kematian pewaris menjadi tiga macam yaitu: *mati ḥakiki, mati ḥukmi, mati takdiri.* dan hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, yang mana para ahli waris itu benar benar hidup disaat kematian pewaris, maka dia berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris. Pawaris juga meninggalkan tirkah jika tidak meninggalkan tirkah maka tidak akan terjadi pewarisan. Menurut *Aṣh Ṣhabuni tirkah* sama artinya dengan *maurūś,* yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik itu berupa uang, atau hak hak materi lainnya.[6]

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya. Dari redaksi pasal 171 (b)

> "Tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum karena itu syarat dan unsur pewarisan selain meninggal dunia pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris. Ahli waris tersebut harus mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dari harta peninggalannya dan syarat ahli waris tersebut harus hidup".[7]

Hal ini sesuai dengan bab kewarisan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) yakni pasal 188

> "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan

[6]Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia,* Cet. 1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, t.t), hlm. 113-114.

[7]*Ibid,* hlm. 73.

gugatannya melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".

Sedangkan dalam KHI bahwa kewarisan di definisikan dengan hukum yang mengatur tentang perpindahak hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing masing. Jadi hukum kewarisan ini membicarakan tentang bagaimana peralihan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, lalu kepada siapa saja orang yang berhak menerima warisan dan berapa jumlah harta yang diberikan.[8]

Ditemukan harta peninggalan yang balum dibagi, harta peninggalan yang belum dibagi ini berkaitan dengan suatu sebab, yaitu masalah adanya salah satu dari orang tua mereka (ayah atau ibu). Dalam hal ini para ahli waris dalam rangka menghormati orang tuanya merasa tidak tega membagi harta yang ditinggalkan, mereka yang menggugat untuk membagi harta peninggalan tersebut oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri (durhaka). Oleh karena itu merupakan pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada.[9]

Pada masayarakat peneliti menemukan sebuah kasus seorang suami meninggal dengan meninggalkan harta warisan empat buah rumah, ahli waris dua orang istri dan empat belas orang anak, istri pertama mempunyai sembilan orang anak, lima orang anak perempuan dan empat orang anak laki-laki. Istri kedua

[8]Abdul Kadir, Skripsi: "Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus Di Kelurahan Tampan Kecematan Payung Sekaki)". (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim), h. 5. http:// repository.uin.suska.ac.id. (16 Agustus 2018).

[9]Kemetrian Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia),* Cet-1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, t.t), hlm. 81.

mempunyai lima orang anak satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Harta warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris dengan alasan ibu mereka masih hidup.

Rumah (harta warisan) itu di tempati oleh istri pertama dan salah satu anaknya, satu buah rumah digadaikan oleh anak istri pertama yang bernama A.R kepada orang lain. Namun A.R, tidak dapat mengembalikan uang gadai tersebut lagi, maka ibu mereka berinisiatif agar rumah yang digadaikan itu di jual kepada salah satu anaknya yang bernama Biah yang telah disetujui oleh seluruh ahli waris dan uang hasil dari penjualan rumah tersebut di bagi kepada seluruh ahli waris. Di sini ahli waris hanya membagikan harta warisan dari hasil penjualan satu buah rumah tersebut, sedangkan tiga buah rumah ditunda pembagiannya dengan alasan ibu mereka masih hidup dan salah satu ahli waris masih tinggal ditempat itu, dan dua pintunya disewakan untuk keperluan ibu (istri I) dan salah satu saudara mereka (anak istri I) .

Beberapa tahun kemudian ibu mereka meninggal (istri I), harta warisan tidak langsung dibagikan dengan alasan rumah (harta warisan) tersebut ditempat tinggali oleh salah satu ahli waris yang belum menikah (M.Y anak istri I), karena ahli waris yang lain sudah berkeluarga semua dan dua buah rumah lainnya disewakan untuk keperluan pribadi saudara mereka (M.Y) sehari hari, dengan sebab ini harta warisan belum dibagi dengan alasan salah satu ahli waris masih menempati rumah tersebut.

Pada masyarakat peneliti menemukah sebuah kasus yang sama. M.S meninggal dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri dan tiga orang anak.

Satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pewaris meninggalkan harta warisan berupa uang, barang dagangan, dua buah rumah, kendaraan, mobil, sawah serta kebun, di sini ahli waris tidak langsung membagikan harta warisan dengan alasan ibu mereka masih hidup dan anak dari pewaris masih belum dewasa. Di sini penulis tertarik untuk meneliti kasus di atas yang menjadikan alasan peneliti untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul "**Penundaan Pembagian Harta Warisan" (Studi kasus Di Kota Banjarmasin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Apa alasan dan akibat yang akan didapat para ahli waris ketika penundaan itu terjadi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa alasan dan akibat yang didapat para ahli waris ketika penundaan itu terjadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian dari penelitian adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan.

2. Secara Spraktis
 a. Bagi penulis untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh penulis selama masa perkuliahan, dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
 b. Bagi mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian ini.
 c. Bagi kampus: dapat koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut.

1. Penundaan, penundaan adalah penundaan pembagian harta warisan dengan berselang waktu semenjak kematian pawaris sampai terlaksananya

pembagian warisan atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia harta warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris.[10] Yang dimaksud dengan penundaan di sini adalah ahli waris menunnda membagikan harta warisan dengan alasan salah satu orang tua masih hidup, ekonomi salah satu ahli waris belum stabil dan ahli waris masih belum dewasa, penundaan pembagian harta warisan pada kasus I dan II tidak ada kesepakatan seluruh ahli waris.

2. Harta warisan (*Al-mauruūś/ tirkah)*, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya. Harta warisan pada kasus I, empat buah Rumah, Pada kasus II meninggalkan harta warisan berupa uang, barang dagangan, dua buah rumah, 3 buah kendaraan, satu buah mobil, satu buah pick up, satu sawah dan kebun.
3. Pembagian adalah proses, atau cara perbuatan membagi atau membagikan.[11] Dalam kasus I pembagian harta warisan tidak sesuai hukum Islam namun sesuai kehendak salah satu ahli waris yang menjual rumah tersebut.
4. Pewaris *(al-muwāriś)*, pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan atau harta pusaka. Yang dimaksud pewaris di sini pada kasus I ILM (suami) meninggal Tahun 1990, kemudian LMS (istri II) meninggal Tahun 1996, kemudian Amah (anak istri I) 2006, kemudian MSR

[10]Sharia and Law, *Makalah Penundaan Pembagian Harta Warisan*, h. 3. http://bloghukums. blogspot.com/2014/04/makalah-penundaan-kewarisan.html (12 Januari 2019).

[11]Kbbi online

(istri I)meninggal Tahun 2011, kemudian Biah (anak istri I) meninggal Tahun 2013. Pada kasus II, MS (suami) meninggal pada tahun 2017.

5. Ahli warist *(al-Wāritś)* adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal.[12] Ahli waris pada kasus I, terdiri dari dua orang istri dan empat belas orang anak, anak istri pertama sebanyak sembilan orang yang terdiri dari lima orang anak perempuan dan tiga orang anak laki-laki. Istri kedua mempunyai lima orang anak satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Pada kasus II meninggalkan ahli waris satu orang istri dan tiga orang anak, satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan.
6. Banjarmasin adalah ibu Kota Provinsi Kalimantas Selatan, lokasi yang penulis teliti Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tenggah Kelurahan Sungai Baru dan Kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan Kuripan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah waris, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan waris antara lain:

Pertama, Abdul Kadir Nim: 10521001035 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan Judul " Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum

[12]Abu Malik Kamal bin AS-Sayyid Salim, Tuntunan Praktis Hukum waris, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), hlm.10.

Islam (studi kasus Di Kelurahan Tampan Kecematan Payung Sekaki)." [13]Peneliti ini memfokuskan tentang adat di kelurahan tampan kecamatan payung sekaki tentang Penundaan pembagian harta waris, karena warga setempat hanya memfokuskan dengan adat istiadat seperti menujuh hari, empat puluh hari dan haul sehingga tidak membagikan harta warisan secara hukum Islam. Dengan permasalahan ini maka terjadinya penundaan pembagian harta warisan dan kurang tahunya masyarakat tentang hukum kewarisan.

Kedua, Tesis dari Wardatul Jamilah. Nim: 1602550140 (2018), dengan Judul *"Faktor Pembiaran Harta Warisan Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Menurut Hukum Islam)".* Penelitian ini adalah tentang faktor pembiaran harta warisan , dengan alasan kurangnya kesadaran para ahli waris untuk melaksanakan hukum kewarisan. Harta warisan yang tidak diketahui para ahli waris berapa jumlah harta warisannya dan di mana keberadaannya sehingga terjadilah pembiaran harta warisan karena kurang perhatian terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.[14]

Ketiga, Dalam buku pelaksanaan hukum waris dikalangan umat Islam di Indonesia kementerian Agama RI dalam adat Istiadat banjar Di Kalimantan Selatan, buku ini menjelaskan tentang adat istiadat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, harta peninggalan tidak dibagi dengan alasan kegiatan haul

[13]Abdul Kadir, Skripsi: "Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus Di Kelurahan Tampan Kecematan Payung Sekaki)". (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim). http:// repository.uin.suska.ac.id. (16 Agustus 2018).

[14]Wahdatul Jamilah, Tesis:" Faktor Pembiaran Harta Warisan Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Menurut Hukum Islam*)".*(Banjarmasin: Pasca Serjana UIN Antasari 2018). http://idr.uin-antasari.ac.id/. (5 Januari 2019).

dan harta peninggalan belum di bagi karena salah satu orang tua mereka masih ada (ayah atau ibu),[15]dalam buku ini para ahli waris tidak tega untuk membagikan harta warisannya dalam rangka menghormati orang tuanya dan mereka merasa tidak tega membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Di buku ini penulis hanya menemukan tentang harta peninggalan belum dibagi karena salah satu orang tua masih hidup. Tampa menjelasan akibat dan dampak dari penundaan pembagian harta warisan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini memiliki persamaan yaitu masalah harta warisan, perbedaan dengan penelitian di atas adalah penelitian ini be judul "*Penundaan Pembagian Harta Warisan (studi kasus di kota Banjarmasin).* Di mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan apa yang melatar belakangi alasan terjadi penundaan pembagian harta warisan dan akibat apa yang didapat para ahli waris ketika penundaan itu terjadi, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penundaan pembagian harta warisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematik. Penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar

[15]Kemetrian Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia),* Cet-1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, t.t).

belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Selain yang telah di sebutkan tadi ada juga termuat signifikansi penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berdasarkan hal hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis tentang pengertian waris, landasan hukum waris , rukun mewarisi, syarat ahli waris, sebab sebab kewarisan, hak dan kewajiban yang didahulukan sebelum pembagian harta warisan, hukum pembagian harta warisan dalam Islam, hukum penyegraan pembagian harta warisan dan pengertian munaskahah.

Bab III, metode penelitian yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat, jenis dan pendekatan penelitian,lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang penyajian data dan analisis data

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran.